PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)
No: 3/06.08/DPMPTSP/II/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MUHAMAD DIMAS ADRIANTO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP IT AL MADINAH PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	MUHAMAD DIMAS ADRIANTO
Alamat	:	JL. AMPI NO. 26
Nama Perusahaan/Yayasan	:	**YAYASAN ISLAM NURUL MADINAH PEKANBARU**
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. AMPI NO. 99
Untuk Operasional Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**SMP IT AL MADINAH PEKANBARU**
Alamat Sekolah	:	JL. AMPI NO. 99
Kelurahan/Kecamatan	:	Air Dingin / Bukit Raya
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris	:	CITRA DINA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris	:	27
Tanggal	:	29 Maret 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **25 Februari 2025** sampai dengan tanggal **25 Februari 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

ISO 9001 : 2015

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)
No: 2/06.07/DPMPTSP/II/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MUHAMAD DIMAS ADRIANTO tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMP IT AL MADINAH PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	MUHAMAD DIMAS ADRIANTO
Alamat	:	JL. AMPI NO. 26
Nama Perusahaan/Yayasan	:	**YAYASAN ISLAM NURUL MADINAH PEKANBARU**
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. AMPI NO. 99
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**SMP IT AL MADINAH PEKANBARU**
Alamat Sekolah	:	JL. AMPI NO. 99
Kelurahan/Kecamatan	:	Air Dingin / Bukit Raya
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris	:	CITRA DINA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris	:	27
Tanggal	:	29 Maret 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

ISO 9001 : 2015

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004